

SIARAN PERS

MK Akan Gelar Sidang Pengucapan Ketetapan Gugatan Komisaris Radio terhadap UU Cipta Kerja

Jakarta, 29 Juni 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Ketetapan Pengujian materiil Pasal 33 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (29/6) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 9/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Herman Dambea yang merupakan WNI berprofesi sebagai Komisaris di PT. Radio AL-ADHA Gorontalo.

Pada sidang yang digelar selasa (25/5) lalu, Pemohon diwakili kuasa hukum Riyan Nasaru dan Rovan Panderwais Hulima menyampaikan telah mengalami kerugian dengan berlakunya pasal 33 UU No. 11/2020. Kerugian yang dimaksud adalah bahwa pendirian lembaga penyiaran maupun perpanjangan izin lembaga penyiaran akan ditentukan hanya oleh pemerintah saja. Dalam arti, sebuah lembaga penyiaran seperti perusahaan media tempat Pemohon berusaha dan bekerja berpotensi besar untuk tidak mendapat izin penyiaran atau tidak diperpanjang izin penyiarannya karena dianggap tidak sesuai dengan kepentingan penguasa.

Riyan menyampaikan, Ini sangat tidak demokratis dan mengebiri lembaga penyiaran dalam memenuhi hak-hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang benar yang diamanahkan oleh Pasal 28F UUD 1945.

Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai representasi rakyat, dalam hal penyiaran, tetap Pemohon butuhkan dalam perizinan agar penilaian terhadap lembaga penyiaran yang mengajukan izin maupun perpanjangan izin, dapat dilaksanakan secara independen dan adil.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyarankan Pemohon agar melengkapi Kewenangan Mahkamah dengan UU MK yang baru. Karena Pemohon masih menggunakan UU MK yang lama UU No. 24 Tahun 2003

Selanjutnya, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menasehati Pemohon agar lebih memperhatikan sistematika dan struktur permohonan. Selain itu Manahan meminta Pemohon lebih mempertegas kedudukan hukum Pemohon, sebagai pihak yang mewakili perusahaan radio atau bersifat perorangan dan Pemohon harus lebih menguraikan alasan pertentangan antara norma yang diuji dengan batu uji.

Sedangkan pada sidang lanjutan yang digelar Senin (7/6) lalu. Riyan Nasaru sebagai kuasa hukum Pemohon memyampaikan pengunduran waktu untuk menyampaikan perbaikan permohonan kepada Panel Hakim MK.

Manahan selaku Ketua Panel Sidang menjelaskan bahwa Menurut undang-undang dan Peraturan MK, batas waktu untuk perbaikan permohonan pengujian undang-undang adalah 14 hari. Apabila tidak menyerahkan perbaikan permohonan dalam 14 hari, maka permohonan yang dianggap Mahkamah adalah permohonan yang terdahulu yang belum diperbaiki. Apabila Pemohon masih ingin mengajukan perbaikan permohonan, maka Pemohon harus menarik permohonan terdahulu dan mengajukan permohonan baru.

Pemohon memutuskan untuk menarik permohonan terdahulu. Selanjutnya Panel Hakim MK meminta Pemohon untuk membuat surat resmi penarikan permohonan ke Kepaniteraan MK. (NTA/NRA/LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id